



---

## Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Dompot Dhuafa Kalteng

Abdul Syahid<sup>1</sup>, Ahmad Nur Adi<sup>2</sup>, Fitri Yanti<sup>3</sup>, Inayah<sup>4</sup>, Yeni Aprilianti<sup>5</sup>, Muhammad Rifqi<sup>6</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya

[Abdul.syahid@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:Abdul.syahid@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>1</sup>, [ahmadnuradi2003@gmail.com](mailto:ahmadnuradi2003@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[fitriyantiaryaso4@gmail.com](mailto:fitriyantiaryaso4@gmail.com)<sup>3</sup>, [inayahnay404@gmail.com](mailto:inayahnay404@gmail.com)<sup>4</sup>, [yeniaprilianti123@gmail.com](mailto:yeniaprilianti123@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[mrifqii12345@gmail.com](mailto:mrifqii12345@gmail.com)<sup>6</sup>

---

### Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) melalui pemberdayaan masyarakat miskin di Kalimantan Tengah, khususnya program yang diimplementasikan oleh Dompot Dhuafa Kalteng. Dengan fokus pada efektivitas program, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan wawancara dengan pegawai Dompot Dhuafa Kalteng. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah menerapkan program pendayagunaan ZIS dengan inovasi seperti aplikasi Sandra 2.0, melibatkan berbagai bidang pemberdayaan. Pentingnya identifikasi sasaran, kolaborasi, pendayagunaan fokus, pelatihan, pengawasan, transparansi, dan inovasi diungkap sebagai faktor kunci keberhasilan program. Kesimpulannya, pendayagunaan ZIS dapat menjadi instrumen efektif dalam mengentaskan kemiskinan, asalkan terus dimonitor dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci : Zakat, Infak , Sedekah, Dompot Dhuafa**

### Abstract

This research evaluates the management of Zakat, Infaq and Alms (ZIS) funds through empowering poor communities in Central Kalimantan, especially the program implemented by Dompot Dhuafa Central Kalimantan. With a focus on program effectiveness, this research used a descriptive qualitative approach and interviews with Dompot Dhuafa Central Kalimantan employees. The results show that the institution has implemented a ZIS utilization program with innovations such as the Sandra 2.0 application, involving various areas of empowerment. The importance of target identification, collaboration, focused utilization, training, supervision, transparency and innovation were revealed as key factors for program success. In conclusion, the utilization of ZIS can be an effective instrument in alleviating poverty, as long as it is continuously monitored and adapted to community needs.

**Keywords : Zakah, Infaq, Alms, Dompot Dhuafa**

## PENDAHULUAN

Kemiskinan bukan hal yang tabu di kalangan masyarakat Indonesia. Penyebabnya beragam, termasuk kualitas sumber daya manusia yang rendah dan ketidakmerataan pendapatan. Berdasarkan data BPS Kalteng bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2023 sebesar 142,17 ribu jiwa. Bila dipersentasekan penduduk miskin mencapai 5,11%, menurun 0,11% pada September 2022, dan menurun 0,17% pada Maret 2022. Meskipun tingkat kemiskinan menurun, belum semua warga Kalimantan Tengah mampu mencapai kesejahteraan hidup yang diharapkan. Masih ada banyak individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan akses kesehatan yang memenuhi standar minimal. Kondisi ini mengidentifikasi mereka sebagai golongan yang kurang mampu. Dari perspektif sosial dan ekonomi, kehidupan mereka terhambat untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan yang layak. Perlu perhatian serius dari pihak Pemerintah Kalimantan Tengah dalam hal ini. Hal ini terjadi, karena kesejahteraan sosial merupakan tugas penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dari periode ke periode seperti halnya dalam upaya pengentasan kemiskinan sehingga dapat menimbulkan ketimpangan sosial saat ini (Subekan & Kaunang, 2022).

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi menjadi kunci utama dengan memberdayakan masyarakat, terutama dalam ranah ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini akan memberikan mereka kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimiliki guna meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, pendekatan keuangan seperti zakat dapat dimanfaatkan. Zakat, sebagai instrumen keuangan yang ada sejak zaman Rasulullah SAW, merupakan bagian penting dari rukun Islam. Fungsinya mencakup upaya menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Di dalam ajaran Islam, zakat diwajibkan bagi individu atau entitas yang telah mencapai nisabnya. Harapannya, zakat dapat berperan dalam mengatasi kemiskinan serta mengurangi disparitas pendapatan masyarakat. Selain itu, salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan juga bisa dengan infak dan sedekah dengan memberikannya pada yang berhak.

Salah satu lembaga yang melakukan pendayagunaan ZIS untuk pemberdayaan masyarakat miskin yaitu Dompot Dhuafa Kalteng. Lembaga ini memiliki program pilar dalam pendayagunaan infak dan sedekah yakni ekonomi, pendidikan, sosial masyarakat, dakwah, dan kesehatan. Sedangkan program dari zakat produktif yakni

madu kelulut. Informasi terkait program tersebut penulis dapatkan dari pegawai Dompot Dhuafa saat melakukan wawancara. Agar pemberdayaan zakat produktif berjalan dengan baik, amil dituntut untuk memiliki skill yang modern dalam mengumpulkan asset harta zakat dari para muzakki dan menyalurkannya kembali kepada para mustahik dalam manajemen yang baik, agar pengelolaan zakat lebih maksimal (Alwi dkk., 2023).

Kontekstualitas pendayagunaan zakat sering menemui sejumlah hambatan yakni diantaranya minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pemahaman fikih amil belum memadai, selain itu rendahnya kesadaran Masyarakat, dan system informasi zakat terkait dengan integrasi data mustahik (Azani, 2017).

Dalam konteks pendayagunaan dana ZIS oleh Dompot Dhuafa Kalteng, ada beberapa rumusan masalah yang perlu diteliti yakni bagaimana pengelolaan program pendayagunaan ZIS yang diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat miskin di Kalimantan Tengah dan apakah program tersebut sudah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya terhadap masyarakat miskin.

Seperti halnya penelitian terdahulu yakni oleh Abdul Kholiq yang menjelaskan dalam penelitiannya, bahwa model pendayagunaan zakat melalui pemberdayaan masyarakat yaitu dalam bentuk perintisan usaha mikro baru Masih sifatnya parsial dan tentatif ketika dikaitkan dengan kemiskinan di Kota Semarang. Tidak adanya kesinambungan antara pengentasan kemiskinan melalui zakat dengan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Kota Semarang.

Begitu juga dengan penelitian Trigatra Akbar Utama El Yanda dan Siti Inayatul Faizah yang menjelaskan dalam penelitiannya, bahwa dampak dari pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa di Kota Surabaya dalam bentuk UMKM Bina Mandiri tidak terlalu signifikan karena masih ada beberapa individu yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan hidup.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Konsep ZIS:**

Pada saat ini penyaluran zakat mal ataupun infaq dan shadaqah telah terkoordinasi dengan baik. Adanya badan pengelola ZIS tersebut merupakan suatu hal yang menggembirakan, karena pengumpulan dana penghimpunan ZIS terus meningkat. Penyaluran zakat tidak hanya dikumpulkan oleh amil zakat untuk kemudian secara langsung disalurkan ke pihak penerima zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), namun dana ZIS yang diterima dikelola untuk pengembangan ekonomi guna meningkatkan kualitas

hidup bagi penerima dana ZIS. Pengelolaan ZIS telah dilakukan oleh beberapa lembaga dalam keorganisasian Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan bentuk resmi praktik filantropi Islam yang dilakukan bukan atas dasar kewajiban agama saja, akan tetapi juga sebagai wujud dari kepedulian sosial terhadap sesama. pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Infak dan sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum, akan tetapi sedekah ini juga bisa berbentuk non materi. Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi Pembangunan kesejahteraan umat(Rona Febriana dkk., 2023).

### **Teori Pendayagunaan:**

Pendayagunaan zakat yang efektif adalah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan dan jatuh kepada orang yang berhak menerima zakat secara tepat. Dengan adanya pendayagunaan zakat produktif dapat menjadi solusi dari masalah-masalah penyebab dari kemiskinan, ketidakadanya modal kerja, dan kurangnya lapangan pekerjaan, maka perlu adanya strategi yang dapat mengembangkan zakat produktif tersebut. Diisyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, selain itu juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya(Kurniangsish, 2022). Pengukuran yang secara akurat atas bantuan dana zakat yang diambil untuk modal usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektivitasan dari pencapaian keberhasilan adanya pendayagunaan zakat produktif. konsep pendayagunaan dilakukan dengan tujuan agar dana yang tersalurkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Tidak disebutkan secara jelas mengenai dalil zakat produktif, tetapi terdapat celah bahwa zakat dapat dikembangkan. ZIS dapat maksimal diperlukan pendayagunaan. Pendayagunaan ZIS merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat, infak, sedekah) yang dilakukan dengan cara yang maksimal kemudia dapat berdayaguna dan mencapai tujuan kemashlahatan untuk seluruh umat.

Badan amil zakat seperti LAZISNU telah melaksanakan berbagai program

pengembangan ekonomi melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bimbingan usaha untuk membantu para pelaku UMKM dan Masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan dan penghasilan mereka (Hakim dkk., 2023).

### **Teori Dhuafa:**

Kaum dhuafa merupakan salah satu golongan masyarakat atau penduduk yang lemah dalam persoalan ekonomi, dimana kondisi mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sehingga mereka sering disebut golongan fakir dan miskin. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan mengeluarkan sebagian harta berupa Zakat, Infak, Sedekah kepada mereka yang berhak. Teori Dhuafa seringkali terkait erat dengan praktik Zakat, Infaq, dan Shadaqah, yang merupakan bentuk bantuan dan dukungan kepada Dhuafa. Zakat adalah kewajiban wajib yang diambil dari harta individu untuk membantu Dhuafa, sementara Infaq dan Shadaqah adalah bentuk sukarela dari kontribusi kebaikan yang dapat membantu Dhuafa. Teori Dhuafa merupakan bagian integral dari nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dalam Islam. Ini menggarisbawahi pentingnya membantu mereka yang membutuhkan dalam masyarakat dan mempromosikan kesejahteraan sosial dan keadilan. Dalam praktiknya, teori Dhuafa mendorong individu dan komunitas Muslim untuk aktif dalam memberikan bantuan kepada mereka yang kurang beruntung, yang mencerminkan ajaran-ajaran sosial Islam yang kuat.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sebagaimana namanya, penelitian dengan metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan terkait pendayagunaan ZIS untuk pemberdayaan masyarakat oleh Dompot Dhuafa Kalimantan Tengah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara pada pegawai Dompot Dhuafa.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang menunjukkan kewajiban umat Islam memberikan sebagian kekayaan mereka kepada yang membutuhkan, sehingga dapat dipahami bahwa zakat dikutip atas harta yang bersumber dari Allah SWT dan akan disalurkan kembali kepada hamba-Nya, karena didalam harta kekayaan

yang dimiliki oleh seorang muslim terdapat hak orang lain sesuai dengan golongan asnaf yang telah ditetapkan (Maharani dkk., 2021). Zakat produktif merujuk pada penggunaan dana zakat untuk kegiatan yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan, seperti mendukung usaha mikro, kecil, atau menengah (UMKM), pemberian modal usaha, atau pelatihan keterampilan agar penerima zakat dapat mandiri secara ekonomi.

Infak adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh umat Islam tanpa batasan tertentu. Infak produktif berarti mengalokasikan sumbangan infak untuk mendukung kegiatan yang memiliki dampak ekonomi positif, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, atau pengembangan proyek ekonomi produktif.

Sedekah juga merupakan bentuk sumbangan sukarela, tetapi dapat diberikan tanpa batasan waktu atau tujuan tertentu. Sedekah produktif mengacu pada penggunaan dana sedekah untuk mendukung kegiatan yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin, atau proyek-proyek pembangunan berkelanjutan (Yanda & Faizah, 2020).

Pendayagunaan Zakat Produktif, Infak, dan Sedekah mengacu pada strategi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk memberikan dampak yang berkelanjutan dan produktif bagi penerima manfaat yang dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Salah satu lembaga yang menerapkan pendayagunaan zakat secara produktif adalah Dompot Dhuafa Kalteng. Beberapa program zakat produktif salah satunya adalah penggunaan program aplikasi Sandra 2.0 yang digunakan untuk pencatatan donasi yang sudah berbasis online yang di gunakan seluruh cabang dalam negeri maupun luar negeri. Ini juga merupakan komitmen Dompot Dhuafa dalam meningkatkan layanan kepada para donatur dan juga merawat donatur lama. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan BAZNAS melalui Sistem Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SIMBAZNAS) yang merupakan program dari system informasi manajemen yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS untuk memudahkan pembayaran zakat dan dapat mengontrol pendistribusian dana zakat (Alwi dkk., 2023).

Mengatasi hambatan dalam kontekstualisasi pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pemahaman fikih zakat bagi amil zakat dan tata Kelola pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, dan hambatan rendahnya kesadaran dalam berzakat bagi muzakki diatasi dengan melakukan sosialisasi bagi muzakki dan mustahik zakat terkait dengan pemahaman fikih zakat secara benar

berdasarkan hukum Islam, dan hambatan system informasi zakat yang belum memadai dapat diatasi dengan melakukan pembaruan system informasi pengeolaan zakat yang terintegrasi(Azani, 2017).

Sebagai pertanggungjawaban atas amanah donatur, dompet dhuafa kalteng juga menyampaikan atau mempublikasi portofolio program-program yang sudah atau sedang dilaksanakan melalui kanal medsos atau media komunikasi dengan para donatur. Program ini bertujuan untuk melatih para mustahik untuk meningkatkan kemandirian sehingga dana yang diberikan oleh pihak Dompot Dhuafa Kalteng tetap produktif sehingga dapat meningkatkan ekonomi mustahik nantinya walaupun sudah tidak ada pendampingan dari pihak Dompot Dhuafa Kalteng.

Penelitian tentang dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq pada lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Kalteng menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan mustahik. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif dapat meningkatkan ekonomi mustahik. Dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa, lembaga amil zakat memiliki peran penting dalam mengelola dan menyalurkan zakat, serta memberdayakan mustahik sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Namun, berhasilnya suatu program pemberdayaan harus ada kerjasama yang baik dari kedua belah pihak. Pemberdayaan zakat juga dapat dilakukan melalui program miskiyat, yaitu pembiayaan modal usaha mikro berbasis kelompok mustahik zakat dengan mengadaptasi model keuangan mikro Islam yang dilengkapi dengan kegiatan pendampingan yang multifungsi(Suryanto, 2018).

Dalam pengelolaan dana Dompot dhuafa secara keuangan syariah sudah mengacu kepada PSAK 109, dengan ditunjang dengan aplikasi accurate (aplikasi keuangan) Dompot Dhuafa bisa lebih akuntable dalam mengelola keuangan. Kegiatan rutin yang dilakukan adalah monthly report di dashboard Dompot Dhuafa yang isinya berupa penerimaan dana masyarakat, saldo dana penerimaan sumber lainnya, alokasi operasional penerimaan dana masyarakat, realisasi dana (penyaluran), rincian penyaluran untuk asnaf, rincian aktivitas penyaluran dana (zakat, infak bebas, infak tematik dan lain-lain), data transaksi (penerimaan via cash dan transfer atau berupa barang), donator individu atau lembaga, data donatur dan aktivitas cabang.

Untuk alokasi dana operasional besarnya sudah merujuk kepada aturan Dewan Syariah. Sehingga porsi untuk dana program dan dana operasional besarnya sudah jelas. Selain secara internal Dompot Dhuafa melaporkan kegiatan ini secara

rutin, juga secara eksternal juga melaporkan ke Baznas Provinsi dan Kemenag Provinsi untuk setiap semester yang meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja Dompot Dhuafa, dan berkomitmen mengirim laporan tepat waktu. Hal ini mengacu pada penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan penyusunan laporan keuangan PSAK 109, dengan membuat laporan kinerja tahunan serta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat (Nasution dkk., 2022).

Pengelolaan program pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat miskin di Kalimantan Tengah dapat melibatkan beberapa langkah dan strategi. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat diperhatikan dalam pengelolaan program tersebut:

1. Identifikasi Sasaran: Lakukan identifikasi secara cermat terhadap masyarakat miskin di Kalimantan Tengah yang membutuhkan bantuan; Analisis dan klasifikasikan tingkat kebutuhan mereka agar bantuan dapat disalurkan sesuai dengan prioritas dan urgensi.
2. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Bangun kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas program; Jalin kemitraan dengan lembaga keagamaan dan sosial guna mendukung implementasi program.
3. Pendayagunaan ZIS: Rancang program pendayagunaan ZIS yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sekadar pemberian bantuan langsung; Berikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat agar mereka dapat mandiri dalam memanfaatkan bantuan yang diterima.
4. Pelatihan Keterampilan dan Pendidikan: Selenggarakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal, seperti pertanian, kerajinan tangan, atau jasa; Prioritaskan pendidikan agar masyarakat dapat meningkatkan kualifikasi dan daya saing mereka di pasar kerja.
5. Pengawasan dan Evaluasi; Tetapkan sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa bantuan ZIS benar-benar mencapai sasaran dan memberikan dampak positif; Dengan adanya evaluasi, program dapat disesuaikan dan ditingkatkan berdasarkan hasil yang telah dicapai.
6. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat: Lakukan komunikasi yang transparan terkait dengan sumber daya yang diterima dan digunakan; Inklusifkan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi program, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program.
7. Pemberdayaan Perempuan: Perhatikan pemberdayaan perempuan sebagai bagian



integral dari program, karena perempuan seringkali memiliki peran kunci dalam pengembangan masyarakat.

8. Inovasi dan Teknologi: Manfaatkan inovasi dan teknologi, seperti penggunaan aplikasi mobile atau platform digital, untuk mempermudah administrasi dan pelaporan program.

Penting untuk terus memonitor dan mengevaluasi dampak program secara berkala, serta beradaptasi dengan perubahan kondisi masyarakat dan lingkungan. Dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, program pendayagunaan ZIS dapat menjadi instrumen efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah. Bahkan ada di beberapa daerah melakukan sedekah produktif untuk pemberdayaan ekonomi Masyarakat dhuafa seperti pada Yayasan IQRO Investment Indonesia dengan mengelola beberapa faktor penting, yaitu ide kreatif, pembaharuan program, peningkatan pendapatan dan edukasi zakat serta investasi dana sedekah (Rahmawati & Pangestu, 2022).

Selain hal tersebut ada juga program Zakat Community Development (ZCD) merupakan pemberdayaan pengembangan komunitas dengan mengedepankan aspek sosial dan aspek ekonomi secara baik agar tercipta Masyarakat Sejahtera dan mandiri, dan prioritas strategi untuk keberlanjutan model ZCD tersebut sebagai instrument pemberdayaan Masyarakat terletak pada SDM pendamping (Annisa, 2022).

## KESIMPULAN

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah produktif menjadi semakin penting karena memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan memastikan dana-dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang berkelanjutan dan berdaya guna, diharapkan dapat menciptakan perubahan yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan di Kalimantan Tengah guna menjadi provinsi yang selalu semakin berkah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, M., Sarjan, M., Yusuf, H., & Pahri, P. (2023). Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 8(2), 118.  
<https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834>

- Annisa, F. (2022). Sustainability model zakat community development sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat: Pendekatan ANP-BOCR. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 83–94. <https://doi.org/10.38156/imka.v2i1.111>
- Azani, M. (2017). Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 102–127. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1452>
- Hakim, L., Susanto, D., & Lestari, W. (2023). Pendayagunaan Dana Infak dan Sedekah Dalam Program Pilar Ekonomi LAZISNU Kabupaten Tegal. *Idarotuna*, 5(1), 43. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v5i1.22032>
- Kurniangsish, W. (2022). Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12513>
- Maharani, S., Harianto, S., & Mawaddah, N. (2021). Implementasi Fungsi Actuating Pada Pendayagunaan Dana Zakat Dan Infak Di LAZISMU Lhokseumawe. *el-Amwal*, 4(2). <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v4i2.5372>
- Nasution, S., Iska, S., & Putriana, V. T. (2022). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT: STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MANDAILING NATAL. *Tamwil*, 8(2), 25. <https://doi.org/10.31958/jtm.v8i2.7821>
- Rahmawati, D., & Pangestu, R. A. (2022). EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA SEDEKAH PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DUAFA. *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM*, 8(1), 60–71. <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.4599>

- Rona Febriana, B., Jufri, A., & Huzaini, M. (2023). Efektivitas Zakat Produktif Program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(4), 186–191. <https://doi.org/10.57096/hawalah.v1i4.23>
- Subekan, S., & Kaunang, R. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM “YATIM DHUAFA” DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK YATIM DAN DHUAFA DI KELURAHAN PLOSO KABUPATEN NGANJUK (STUDI KASUS GERAJ BMH NGANJUK). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.324>
- Suryanto, A. (2018). Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 85–106. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.85-106>
- Yanda, T. A. U. E., & Faizah, S. I. (2020). DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DHUAFA DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(5), 911. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp911-925>